



PUTUSAN

Nomor 91 /Pid.B/2022/PN.Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOKO WIDODO Alias PETUT.
Tempat lahir : Surakarta,
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Desember 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Alamat : Mojo Rt.03 Rw.03, Kelurahan Mojo, Kecamatan
Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
Agama : Islam,
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
2. Nama lengkap : DANI ARDIANTO.
Tempat lahir : Surakarta,
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 8 Maret 1996,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Alamat : Mojo Rt.03 Rw.03, Kelurahan Mojo, Kecamatan
Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan di Rutan Surakarta oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Majelis Hakim Pemeriksa Sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh KPN Sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta 91 /Pid.B/2022/PN.Skt. tertanggal 18 April 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN.Skt., tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I JOKO WIDODO Alias PETUT dan Terdakwa II DANI ARDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** ” sebagaimana diatur pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing **selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos warna hijau gelap bertuliskan “INJECTION” warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat tua;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Merk AEROX Warna Merah dengan No.Pol : AD-3649-ATF.Dikembalikan kepada Terdakwa I **JOKO WIDODO Alias PETUT**
 - 1 (Satu) buah Kaos warna hijau dengan tulisan DOYAN MELON;
 - 1 (Satu) buah celana Panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa II **DANI ARDIANTO**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I JOKO WIDODO alias PETUT dan Terdakwa II DANI ARDIANTO** pada hari Juma tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di depan Kantor Sekretariat POKJA HP 00001 Mojo Eks HP 16 Semanggi, di Kampung Kenteng RT.005 RW.003 Kelurahan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, ” **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** ” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya penghuni tanah negara Kawasan Hak Pakai 00001 Eks Hak Pakai 16 seluas lebih kurang 50.000 M² di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta mengajukan permohonan untuk kepastian kepemilikan kepada Pemerintah Kota Surakarta. Atas pengajuan permohonan tersebut disetujui oleh Walikota Surakarta dan masyarakat akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bangunan rumah dan fasilitas umum lainnya serta uang sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di transfer ke rekening masing-masing WTP (Warga Terdampak Penataan) dengan catatan masyarakat bersedia untuk dilakukan penataan hunian, yang dilakukan secara gotong royong dan dibentuk komunikasi satu pintu antara masyarakat dengan Pemerintah Kota yang diwakili oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sedangkan untuk warga di wakili oleh Kelompok Kerja (POKJA).

Bahwa selanjutnya Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan proyek penataan hunian bagi Warga Terdampak Penataan (WTP) Hak Pakai (HP) 00001 Mojo Eks Hak Pakai (HP) 16 Semanggi, seluas lebih kurang 50.000



M² dibagi menjadi 3 bagian yaitu masing-masing seluas 13.000 M² untuk 569 Kepala Keluarga (KK) beserta fasilitas umum, seluas 13.000 M² untuk Brimob serta sisanya rencana akan dibangun untuk SMA.

Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, 569 KK tersebut akan mendapatkan hak berupa tanah dan bangunan dengan status Hak Milik seluas 39 M², dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap I akan dibangun sejumlah 253 unit dan tahap II dibangun sejumlah 316 unit. Kemudian dalam pelaksanaannya dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) HP 00001 Mojo Eks HP 16 Semanggi dengan susunan Pengurus antara lain Ketua adalah saksi SARJOKO, sekretaris adalah saksi KARYAWATI. Proyek tahap I tersebut dimulai sejak April 2021 sampai dengan April 2022, sedangkan tahap II dimulai April 2022 sampai dengan April 2023.

Bahwa **Terdakwa I JOKO WIDODO alias PETUT** merupakan salah satu Warga Terdampak Penataan (WTP) dari Kelompok Tahap I sejumlah 253 KK yang mendapatkan hak tanah dan bangunan. Sampai dengan bulan Maret 2022, sudah dilaksanakan pembangunan dan telah mencapai 90%. Bahwa selain rumah milik **Terdakwa I**, masih ada belasan Warga Terdampak Penataan (WTP) lain yang masih dalam proses pembangunan dan belum selesai bahkan masih dalam proses pendirian tiang dikarenakan faktor cuaca.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, **Terdakwa I** beserta istrinya bernama WIWIK berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna merah No.Pol AD 3649 ATF datang ke rumah saksi KARYAWATI dan menanyakan kepada saksi KARYAWATI dengan kata-kata “TIK MAKSUDE OPO OMAHKU DI TONDO PING ... AKU ORA GOLEK DONYO SING TAK GOLEKI AKHIRAT, NEK SAMPEK OMAHKU ORA DADI, WALLAH TAK RUSAK KABEH OMAH E PENGURUS” (Tik, maksudnya apa rumahku diberi tanda silang ... aku tidak cari dunia yang aku cari akhirat, kalau sampai rumahku tidak jadi, Wallahi aku rusak semua rumahnya pengurus) kemudian saksi KARYAWATI menjawab “NGGIH NGGO TENG GENE PAK SARJOKO MAWON” (Ya, mari ke tempat Pak Sarjoko saja), lalu saksi KARYAWATI mengajak **Terdakwa I** beserta istrinya menuju ke rumah Saksi SARJOKO.

Bahwa setelah sampai di rumah saksi SARJOKO, saksi KARYAWATI bertemu dengan saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI yang merupakan anak saksi SARJOKO, lalu saksi KARYAWATI bertanya “MBAK, PAK SARJOKO EN EK?” (Mbak, Pak



Sarjoko ada ?) lalu dijawab “ BAPAK KESAH NIKU DERENG MANTUK MBAK ” (Bapak pergi belum pulang, mbak). Lalu saksi KARYAWATI menyampaikan “ KI LO DI GOLEKI MAS JOKO PETUT ” (Ini lho dicari Mas Joko Petut). Kemudian dalam keadaan duduk di motornya, **Terdakwa I** mengatakan kepada saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI dengan kata-kata “ NEK SAMPEK AKHIR MARET OMAHKU ORA DADI OMAHE PENGURUS TAK RUSAK WALLAHI ” (Kalo sampai akhir Maret rumahku tidak jadi, rumahnya Pengurus aku rusak, Wallahi) Lalu saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI menanggapi “SING MBOK MAKSUD OMAHE PENGURUS SOPO ? ” (yang kamu maksud rumahnya Pengurus siapa ?) Kemudian **Terdakwa I** pergi dari rumah saksi SARJOKO dan dikejar oleh saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI karena tidak terima dengan perkataan **Terdakwa I**, mengingat bahwa ayahnya (yaitu saksi SARJOKO) merupakan Pengurus POKJA, kemudian sampai di depan rumah warga, **Terdakwa I** berhenti dan istrinya turun dari motor lalu mendatangi saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI dan selanjutnya beradu mulut.

Bahwa kemudian datang **Terdakwa II DANI ARDIANTO** yang merupakan anak tiri dari Terdakwa I dan mengatakan “OMAHE PENGURUS AREP TAK RUSAK KABEH ” (Rumahnya Pengurus akan aku rusak semua), selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI dengan **Terdakwa II** dan istri Terdakwa I.

Bahwa tidak lama kemudian saksi SARJOKO datang berusaha meleraikan dan setelah semuanya hendak meninggalkan lokasi, **Terdakwa II** mengatakan “ POKOKE OMAHE AREP TAK RUSAK, AKU NGERTI SOPO WAE DEKENGANE ” (Pokoknya rumahnya akan aku rusak, aku tahu siapa saja dibelakangnya) Kemudian **Terdakwa I** mengatakan “NAJIS BANGSAT” sambil pergi.

Bahwa sebelumnya, **Terdakwa I** pernah tergabung dalam Kepengurusan Pokja namun **Terdakwa I** keluar dari kepengurusan karena **Terdakwa I** berpendapat bahwa proyek pemerintah adalah haram dan bekerja sama dengan Brimob merupakan Toghut karena membantu pemerintah. Bahwa **Terdakwa I** sudah sering melakukan pengancaman dan intimidasi kepada saksi SARJOKO maupun dengan saksi KARYAWATI selalu Ketua dan Sekretaris Pokja. Bahwa dengan sikap serta kata-kata dari para Terdakwa tersebut, para saksi merasa diancam secara psikis sehingga



menimbulkan rasa takut, merasa tidak aman dan membuat keresahan warga terhadap pelaksanaan proyek penataan hunian oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Memerimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwamenyatakan telah mengerti, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut;

1. Saksi. CITRA PRESTIANA SARI, S.Kom dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dimana Terdakwa I adalah suami dari adik kandung ibu saksi (Paklik), Terdakwa II adalah anak kandung dari adik ibu saksi (Bulik) ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa kejadian adalah pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib di depan Kantor Sekretariat POKJA HP 00001 Mojo Eks HP 16 Semanggi Kp. Kenteng RT.005 RW.003 Kel. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kata-kata "WALLAHI NEK MARET IKI OMAHKU ORA DADI OMAHE KABEH PENGURUS TAK REMUK REMUK" saksi berada di depan Terdakwa I dengan jarak sekitar satu meter dengan posisi Terdakwa I diatas sepeda motor yang di kendarai;
- Bahwa pada saat itu saksi KARYAWATI datang lalu bertanya "MBAK PAK SARJOKO ENOK?" kemudian saksi menjawab "BAPAK KESAH NIKU DERENG MANTUK MBAK" lalu saksi KARYAWATI mengatakan "KI LO DI GOLEKI MAS JOKO PETUT, kemudian tanpa ada sebab Terdakwa I menyampaikan kata-kata "WALLAHI NEK MARET IKI OMAHKU ORA DADI OMAHE KABEH PENGURUS TAK REMUK REMUK" sambil tangannya menunjuk nunjuk, Lalu saksi menjawab "SING MBOK MAKSUD OMAHE PENGURUS SOPO?"
- Bahwa saksi tidak terima atas perkataan Terdakwa I tersebut karena orangtua saksi yaitu saksi SARJOKO adalah pengurus POKJA dan sebagai Ketua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I langsung mau pergi tetapi saksi kejar bersama saksi SUCI karena saksi merasa diancam dan diintimidasi, kemudian sampai di depan rumah warga, Terdakwa I berhenti dan istrinya bernama WIWIK (bulik saksi) turun dari motor lalu mendatangi saksi dan saksi SUCI sehingga saksi beradu mulut dengan istri Terdakwa I ;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II yaitu anak tirinya Terdakwa I ikut membela Terdakwa I dan ibunya, dan mengatakan "OMAH E PENGURUS AREP TAK RUSAK KABEH" kemudian saksi menjawab "AKU ORA WEDI" lalu Terdakwa II mengatakan " IKI IBUKKU LHO" kemudian saksi menjawab "IBUKKU YO PENGURUS, SING AREP DIRUSAK OMAHE SOPO" akhirnya saksi terlibat adu mulut dengan Terdakwa II dan ibunya ;
- Bahwa saksi bukan pengurus POKJA, yang menjadi pengurus POKJA HP 00001 yaitu saksi KARYAWATI (Sekretaris POJKA HP 00001) yang pada saat itu pula berada di lokasi kejadian ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa I kecewa terhadap pengurus POKJA HP 00001 karena sampai sekarang rumah yang menjadi hak Terdakwa I belum di keramik dan akhirnya melampiaskan kekesalan kepada pengurus.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan hak berupa tanah dan bangunan, namun Terdakwa I tidak bersedia mengikuti prosedur karena menganggap bahwa yang berasal dari pemerintah hukumnya HARAM dan karena di lingkungan Brimob Terdakwa I tidak bersedia karena menganggap BRIMOB adalah THOGUT ;
- Bahwa setahu saksi HP 00001 adalah Hak Pakai Eks HP 16 Semanggi yang di huni sekitar 569 KK dan oleh pemerintah dilaksanakan penataan hunian dan setiap Warga Terdampak Penataan (WTP) mendapatkan tanah dan Bangunan dengan status Hak milik seluas 39 M2 dan karena pemekaran wilayah lokasi HP 16/Semanggi menjadi HP 00001 Mojo dimana salah satu warga yang mendapat tanah dan bangunan tersebut adalah Terdakwa I dimana dalam proses di serahkan kepada POKJA ;
- Bahwa saksi adalah sebagai pelapor karena Terdakwa I sudah sering mengancam Pengurus serta membuat masalah di lingkungan warga dengan mengatakan bahwa Pengurus atau POKJA adalah Kafir karena membantu pemerintah ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi merasa takut dan tidak nyaman karena diancam Terdakwa I yang berteriak-teriak dengan mengacungkan tangan ke atas ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi. KARYAWATI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa I karena bertetangga dan sudah kenal sejak 2003 ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa alasan Terdakwa I datang kerumahnya bersama dengan istrinya menanyakan terkait rumah milik Terdakwa I mengapa diberi tanda silang ;
- Bahwa Terdakwa I datang kerumahnya bersama dengan istrinya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 16.45 Wib, awalnya saksi tengah menyapu halaman rumah tiba-tiba Terdakwa I datang bersama dengan istrinya mengendarai SPM Merk AEROX. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan menghampiri saksi dan bertanya "TIK MAKSUDE OPO OMAHKU DI TONDO PING..... AKU ORA GOLEK DONYO SING TAK GOLEKI AKHIRAT, NEK SAMPEK OMAHKU ORA DADI, WALLAHI TAK RUSAK KABEH OMAH E PENGURUS" kemudian saksi menjawab "NGGIH NGGO TENG GENE PAK SARJOKO MAWON" lalu saksi menjawab "NGGO MANG TUMUT KULO". Kemudian Terdakwa I bersama istrinya dengan mengendarai motor mengikuti saksi yang berjalan kaki menunjukan rumah saksi SARJOKO ;
- Bahwa setelah sampai di rumah SARJOKO, saksi bertemu dengan saksi CITRA dan saksi SUCI dan bertanya "MBAK PAK SARJOKO EN EK?" lalu saksi CITRA dan saksi SUCI menjawab "BAPAK KESAH NIKU DERENG MANTUK MBAK" lalu saksi menyampaikan "KI LO DI GOLEKI MAS JOKO PETUT" ;
- Bahwa kemudian dalam keadaan duduk di motornya, Terdakwa I mengatakan kepada saksi CITRA dan saksi SUCI "NEK SAMPEK AHIR MARET OMAHKU ORA DADI OMAHE PENGURUS TAK RUSAK WALLAHI", lalu saksi CITRA menjawab "SING MBOK MAKSUD OMAHE PENGURUS SOPO?", Kemudian Terdakwa I melajukan motornya tetapi saksi CITRA dan saksi SUCI berusaha mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terima dengan perkataan tadi mengingat bahwa ayahnya (SARJOKO) juga merupakan pengurus, kemudian sampai di depan rumah warga, Terdakwa I berhenti dan istrinya turun dari motot lalu mendatangi saksi CITRA dan saksi SUCI kemudian beradu mulut ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II langsung ikut beradu mulut dengan saksi CITRA dan saksi SUCI dan mengatakan "POKOKE OMAHE PENGURUS AREP TAK RUSAK KABEH, AKU NGERTI SOPO WAKE DEKENGAN E".
- Bahwa kemudian saksi SARJOKO datang lalu dileraikan dan disuruh pulang semua, Kemudian setelah semuanya hendak meninggalkan lokasi Terdakwa I mengatakan "NAJIS BANGSAT" sambil pergi ;
- Bahwa Terdakwa I tidak terima karena rumahnya diberi tanda silang dan marah-marah karena rumahnya belum jadi ;
- Bahwa total rumah di HP 00001 Mojo (Eks HP 16) sejumlah 569 unit terbagi menjadi 2 tahap, untuk tahap 1 sejumlah 253 unit dan untuk tahap 2 sejumlah 316 unit.
- Bahwa untuk tahap 1 sejumlah 253 unit rumah yang dibangun sudah ada yang ditempati dan masih ada sekitar 20 rumah yang pembangunannya belum selesai karena factor cuaca ;
- Bahwa Terdakwa I masuk dalam daftar WTP dan akan akan mendapatkan hak berupa tanah dan bangunan dengan status Hak Milik seluas 39 M² ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya tersebut dibentuk POKJA yang bertugas sebagai penghubung antara warga dengan Pemerintah Kota yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman serta Brimob ;
- Bahwa Terdakwa I dan istrinya serta anak tirinya yaitu Terdakwa II adalah orang yang anti pemerintah, sering mengatakan bahwa Pengurus POKJA adalah Kafir ;
- Bahwa saksi memang belum pernah langsung dikatakan Kafir di depan saksi oleh Terdakwa I namun saksi mendengar dari para anggota kajian kelompok Terdakwa I yang menceritakan Terdakwa I selalu mengatakan ke kelompoknya jika pengurus POKJA adalah Kafir dan termasuk Thogut ;
- Bahwa Proyek tersebut di mulai sejak bulan April 2021 s/d April 2022 dan belum selesai semua. Rumah Terdakwa I sudah 90% jadi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara masih banyak WTP lain yang belum jadi bahkan ada yang masih dipasang tiang ;

- Bahwa Terdakwa I pernah ikut di dalam kepengurusan POKJA dan mendapat tugas sebagai Keamanan, namun saudara Terdakwa I keluar dari pengurus karena ia berpendapat bahwa proyek pemerintah adalah HARAM dan bekerja sama dengan BRIMOB maka Terdakwa I keluar ;
- Bahwa saksi merasa diancam dan takut kepada Terdakwa I karena Terdakwa berteriak dengan mengacungkan tangan dan sudah sering mengancam saksi dan Pengurus POKJA lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi. SARJOKO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan ada hubungan keluarga (adik ipar) yaitu Terdakwa I adalah suami dari adik kandung istri saksi ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa benar awalnya penghuni tanah negara Kawasan Hak Pakai 00001 Eks Hak Pakai 16 seluas lebih kurang 50.000 M² di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta mengajukan permohonan untuk kepastian kepemilikan kepada Pemerintah Kota Surakarta. Atas pengajuan permohonan tersebut disetujui oleh Walikota Surakarta dan masyarakat akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bangunan rumah dan fasilitas umum lainnya serta uang sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di transfer ke rekening masing-masing WTP (Warga Terdampak Penataan) dengan catatan masyarakat bersedia untuk dilakukan penataan hunian, yang dilakukan secara gotong royong dan dibentuk komunikasi satu pintu antara masyarakat dengan Pemerintah Kota yang diwakili oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sedangkan untuk warga di wakili oleh Kelompok Kerja (POKJA) ;
- Bahwa POKJA (Kelompok Kerja) penataan HP (Hak Pakai) 00001 Mojo (HP 16 semanggi) adalah kelompok kerja yang mewakili warga penghuni HP 16 Semanggi yang berjumlah 569 KK yang semuanya mendapatkan bantuan rumah beserta sertifikatnya dari Pemerintahan Kota Surakarta terkait pelaksanaan penataan lingkungan kumuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah awal 50.000 meter dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 13.000 meter untuk 569 KK beserta fasilitas umum, 13.000 meter untuk Brimob serta sisanya rencana untuk SMA ;
- Bahwa benar saksi dalam kepengurusan POKJA sebagai Ketua, Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja (POKJA) secara umum adalah membantu memfasilitasi komunikasi antara warga terdampak dengan Pemkot Surakarta baik dari pendataan awal, evaluasi awal, evaluasi akhir, pembongkaran dan membantu administrasi dalam proses pelaksanaan pembangunan penataan lingkungan kumuh di lokasi Hak Pakai 00001 Eks HP 16 Semanggi ;
- Bahwa yang sudah dilaksanakan oleh POKJA dalam pelaksanaan pembangunan penataan lingkungan kumuh di lokasi Hak Pakai 00001 Eks HP 16 semanggi adalah :
 - Mengukur kepastian jumlah lahan Bersama dengan BPN, Satpol PP dan instansi terkait.
 - Melakukan pendataan jumlah warga terdampak pelaksanaan pembangunan penataan lingkungan kumuh di lokasi Hak pakai 00001 Eks HP 16 Semanggi Bersama dengan instansi terkait.
 - Melaksanakan evaluasi awal jumlah warga terdampak
 - Melaksanakan evaluasi akhir
 - Melakukan pembongkaran rumah secara gotong royong
 - Membantu pembuatan rekening masing masing warga terdampak penataan
 - Membantu pengisian PRODA untuk pengajuan permohonan sertifikat
 - Membantu pelaksanaan pemasanangan baas tanah untuk masing masing rumah warga terdampak penataan
 - Membantu mendata warga terdampak penataan yang bersedia untuk bekerja dalam pelaksanaan pembangunan
 - Membantu pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi warga terdampak penataan yang diselenggarakan oleh Pemkot Surakarta
 - Membantu memfasilitasi terlaksananya pembangunan hunian warga terdampak penataan
- Bahwa Terdakwa I termasuk WTP yang mendapatkan hak berupa tanah dan bangunan dengan status Hak Milik seluas 39 M² ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa I memang ikut dalam program Tahap I penataan lingkungan kumuh dan sudah dibangun kurang lebihnya 90% ;
- Bahwa terkait dengan penataan lingkungan kumuh tersebut adalah swakelola yaitu bantuan dari Pemkot Surakarta yang dikelola oleh warga dan untuk pelaksanaannya melibatkan dinas Perkim (perumahan dan pemukiman). Selain swakelola dalam pelaksanaan pembangunannya ada kebersamaan / gotong royong warga baik tiap minggu ataupun sore setelah pulang kerja (tidak digaji) sedangkan untuk tenaga swakelola mendapatkan gaji dari Pemkot Surakarta ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunannya secara kebersamaan / gotong royong warga, Terdakwa I tidak pernah sama sekali ikut gabung dengan warga karena menganggap Pokja tersebut kafir dan haram serta antek Thogut ;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 kurang lebihnya pukul 17.15 Wib berada di kantor sekretariat Pokja (Kelompok Kerja) penataan HP (Hak Pakai) 00001 Mojo (HP 16 semanggi), saksi tidak berada di tempat ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi KARYAWATI bahwa Terdakwa I marah-marah dan mengancam akan menghancurkan semua rumah pengurus apabila rumah Terdakwa I tidak segera dijadikan ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I ikut dalam kepengurusan Pokja tetapi akhirnya keluar karena menganggap POKJA tersebut haram, Kafir serta Thogut karena membantu pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering kali melakukan pengancaman kepada Saksi maupun saksi KARYAWATI sebagai ketua dan sekretaris Pokja (Kelompok Kerja) penataan HP (Hak Pakai) 00001 Mojo (HP 16 semanggi).
- Bahwa sebagian dari pengurus mengundurkan diri karena di kafir-kafirkan oleh kelompoknya Terdakwa I ;
- Bahwa masalah adanya tanda silang di rumah Terdakwa I tersebut karena Terdakwa I tidak pernah ikut dalam kerja bakti gotong royong warga ;
- Bahwa Terdakwa sering mengancam dan meresahkan warga karena menganggap haram dan kafir kepada para Pengurus POKJA ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk proses pembangunan tahap I sebanyak 253 warga sekarang ada yang sudah selesai 100% dan ada yang masih dalam proses pembangunan, kemudian untuk rumah milik Terdakwa I sudah selesai 90% serta masih ada belasan rumah lain yang hingga saat ini baru proses pendirian tiang dikarenakan faktor cuaca jadi tidak hanya milik Terdakwa I yang belum sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SUCI TRI MULYATI, S.Pd dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa I dimana Terdakwa I adalah suami dari adik kandung ibu saksi (Paklik).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib di depan Kantor Sekretariat POKJA HP 00001 Mojo Eks HP 16 Semanggi Rt.005 Rw.003 Kel. Mojo Kec, Pasar Kliwon Kota Surakarta, Terdakwa I datang dan mengucapkan kata-kata “ WALLAHI NEK MARET IKI OMAHKU ORA DADI OMAHE KABEH PENGURUS TAK REMUK REMUK” posisi saksi berada di depan Terdakwa I dengan jarak sekitar satu meter dengan posisi Terdakwa I diatas sepeda motor yang di kendarai dengan berboncengan dengan istrinya, yang mana pada saat itu saksi duduk bersama dengan kakaknya (saksi CITRA PRESTASIANA SARI, S. Kom) ;
- Bahwa saksi bukan pengurus POKJA HP 00001 namun orang tua saksi adalah pengurus POKJA sehingga saksi merasa diancam dan tidak terima ;
- Bahwa Terdakwa berteriak dengan mata melotot dan keras sambil mengacungkan tangannya ke atas dan dengan emosi ;
- Bahwa Terdakwa I kecewa terhadap pengurus POKJA HP 00001 karena sampai sekarang rumah yang menjadi hak Terdakwa I belum di keramik dan akhirnya melampiaskan kekesalan kepada Pengurus ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi. HARI SETIONO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa I dimana Terdakwa I adalah Paklik dari istri saksi yaitu saksi SUCI ;
- Bahwa pada saat kejadian hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Kantor Sekretariat Pokja HP 16 / HP 00001 Mojo RT 005 RW 003 Kel. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta. Saksi, saksi melihat dan mendengarnya secara langsung karena rumah yang saksi tinggali berada di depan Kantor Sekretariat Pokja HP 16 / HP 00001, pada saat itu saksi sedang menggendong anaknya yang masih berusia 6 (enam) bulan, bersama dengan istrinya (saksi SUCI TRI MULYAWATI) dan kakak ipar yaitu saksi CITRA PRESTASIANA SARI ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didepan rumah, kemudian Terdakwa I bersama istrinya yang bernama WIWIK PUJIASTINI dan saksi KARYAWATI mendatangi di Kantor Sekretariat Pokja HP 16 / HP 00001 yang sudah tutup untuk mencari pengurus lainnya, yang berteriak-teriak yang intinya "apabila rumahnya tidak dijadikan akhir bulan Maret, maka rumah dari pegurus Pokja HP 16 / HP 00001 akan di Hancurkan".
- Bahwa Pokja HP 16 / HP 00001 Ketuanya adalah Bapak SARJOKO yang merupakan mertua dari saksi ;
- Bahwa setahu saksi, adanya rumah pemberian dari pemerintah untuk beberapa warga sekitar yang jumlahnya saksi tidak mengetahui secara pasti, masih ada beberapa rumah lain yang juga belum jadi.
- Bahwa rumah dari pemberian pemerintah yang telah dikelola oleh Pokja HP 16 / HP 00001 tersebut, dari awal prosesnya saksi tidak mengetahui karena saksi adalah pendatang ;
- Bahwa saat Terdakwa I datang di Kantor Sekretariat Pokja HP 16 / HP 00001 bersama istrinya yang bernama WIWIK PUJIASTINI dan saksi KARYAWATI, untuk WIWIK PUJIASTINI berdebat dengan kakak ipar saksi (saksi CITRA PRESTASIANA SARI) dan yang dibicarakan apa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa dengan adanya kata-kata "Hancurkan" yang diteriakan oleh Terdakwa I tersebut, dengan makna pengancaman yang akan merusak semua rumah milik Pegurus POKJA, yang termasuk rumah bagian milik Bapak mertua Saksi (Bapak SARJOKO).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Skt



Menimbang, bahwa **Terdakwa I Joko Widodo Als. Petut** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan para Terdakwa dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapat informasi bahwa rumahnya di HP 00001 di beri tanda silang dan atas informasi yang diterimanya tersebut bersama istri melakukan pengecekan. Kemudian sekitar pada pukul 16.30 Wib sampai di rumahnya di HP 00001 Mojo Pasar Kliwon Surakarta, Setelah melakukan pengecekan benar bahwa rumah tersebut di beri tanda silang sebanyak 2 tanda silang menggunakan bata merah. Setelah mengetahui rumahnya di beri tanda silang selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah KARYAWATI selaku Pengurus POKJA
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi KARYAWATI, Terdakwa bertanya "OMAHKU MBOK KEI TONDO PING MAKSUDE OPO WONG AKU MBOK DHOLIMI BEBERAPA KALI AKU MENENG AE, OMAHKU MBOK BRUKI KAYU, SERTIFIKAT ORA MBOK DADEKKE AKU MENENG AE, TUKANG AREP NGGARAP OMAHKU MBOK WELING IKI KEREKKE AKU YO MENENG AE", dan KARYAWATI menjawab "AKU ORA NGERTI" dan menyahut dengan mengatakan "ORA MUNGKIN TO TUKANG AREP LANCANG NGEPINGI OMAHE WONG YEN ORA ENTUK PERINTAH SING BERKOMPETEN" dan saksi KARYAWATI menjawab "KUI SING NGERTI PAK SARJOKO" dan akhirnya bersama dengan istrinya dan saksi KARYAWATI datang ke rumah saksi SARJOKO ;
- Bahwa pada saat itu saksi SARJOKO tidak ada dirumah dan Terdakwa menyampaikan "NGENE WAE AKHIR BULAN OMAHKU KUDU DADI YEN ORA WALLAHI OMAHMU KARO OMAHE SARJOKO TAK KEPRUKI"
- Bahwa ketika menyampaikan kata-kata "NGENE WAE AKHIR BULAN OMAHKU KUDU DADI YEN ORA WALLAHI OMAHMU KARO OMAHE SARJOKO TAK KEPRUKI" yang mendengar dan yang mengetahui adalah saksi KARYAWATI, saksi CITRA PRESTASIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI dan pada saat mengeluarkan kata kata tersebut dalam keadaan emosi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal akan dilaksanakan warga terdampak penataan (WTP) Terdakwa dilibatkan sebagai pengurus POKJA namun keluar sendiri dengan alasan sibuk dengan pekerjaan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hak berupa tanah dan bangunan seluas 36 M2 namun secara pastinya belum mengukur dan sampai sekarang Sertifikat Hak Milik (SHM) juga belum jadi dan pembangunan sampai sekarang belum jadi ;
- Bahwa Terdakwa memang tidak pernah ikut kerja bakti dan gotong royong ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara Pasal 170 KUHP putusan hukuman selama 5 bulan di Rutan Surakarta ;
- Bahwa sepeda motor yang disita adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bekerja yaitu berjualan kayu bekas ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Dani Ardianto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Kantor Sekretariat Pokja HP 16 / HP 00001 Mojo Rt.005 Rw.003 Kel.Mojo Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta, ketika lewat setelah mengantarkan dagangan nasi bungkus ke angkringan tersebut melihat ayah sambungnya yaitu Terdakwa I bersama dengan ibunya WIWIK tengah beradu mulut dengan sepupu Terdakwa yang bernama CITRA dan SUCI Terdakwa menghampiri kesana dan meleraikan mereka ;
- Bahwa Terdakwa melihat dan mendengar ibunya beradu mulut dan di tunjuk-tunjuk oleh saksi SUCI dan saksi CITRA, kemudian Terdakwa membela ibunya dengan membalas menunjuk mereka dan mengatakan "IBU KU ORA RETI OPO OPO".
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kata-kata yang Terdakwa ucapkan pada saat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya penghuni tanah negara Kawasan Hak Pakai 00001 Eks Hak Pakai 16 seluas lebih kurang 50.000 M² di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta mengajukan permohonan untuk kepastian kepemilikan kepada Pemerintah Kota Surakarta. Atas pengajuan permohonan tersebut disetujui oleh Walikota Surakarta dan masyarakat akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bangunan rumah dan fasilitas umum lainnya serta uang sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di transfer ke rekening masing-masing WTP (Warga Terdampak Penataan) dengan catatan masyarakat bersedia untuk dilakukan penataan hunian, yang dilakukan secara gotong royong dan dibentuk komunikasi satu pintu antara masyarakat dengan Pemerintah Kota yang diwakili oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sedangkan untuk warga di wakili oleh Kelompok Kerja (POKJA).
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan proyek penataan hunian bagi Warga Terdampak Penataan (WTP) Hak Pakai (HP) 00001 Mojo Eks Hak Pakai (HP) 16 Semanggi, seluas lebih kurang 50.000 M² dibagi menjadi 3 bagian yaitu masing-masing seluas 13.000 M² untuk 569 Kepala Keluarga (KK) beserta fasilitas umum, seluas 13.000 M² untuk Brimob serta sisanya rencana akan dibangun untuk SMA.
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, 569 KK tersebut akan mendapatkan hak berupa tanah dan bangunan dengan status Hak Milik seluas 39 M², dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap I akan dibangun sejumlah 253 unit dan tahap II dibangun sejumlah 316 unit. Kemudian dalam pelaksanaannya dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) HP 00001 Mojo Eks HP 16 Semanggi dengan susunan Pengurus antara lain Ketua adalah saksi SARJOKO, sekretaris adalah saksi KARYAWATI. Proyek tahap I tersebut dimulai sejak April 2021 sampai dengan April 2022, sedangkan tahap II dimulai April 2022 sampai dengan April 2023.
- Bahwa **Terdakwa I JOKO WIDODO alias PETUT** merupakan salah satu Warga Terdampak Penataan (WTP) dari Kelompok Tahap I sejumlah 253 KK yang mendapatkan hak tanah dan bangunan. Sampai dengan bulan Maret 2022, sudah dilaksanakan pembangunan dan telah mencapai 90%. Bahwa selain rumah milik **Terdakwa I**, masih ada belasan Warga Terdampak Penataan (WTP)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- lain yang masih dalam proses pembangunan dan belum selesai bahkan masih dalam proses pendirian tiang dikarenakan faktor cuaca.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, **Terdakwa I** beserta istrinya bernama WIWIK berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna merah No.Pol AD 3649 ATF datang ke rumah saksi KARYAWATI dan menanyakan kepada saksi KARYAWATI dengan kata-kata “ TIK MAKSUDE OPO OMAHKU DI TONDO PING ... AKU ORA GOLEK DONYO SING TAK GOLEKI AKHIRAT, NEK SAMPEK OMAHKU ORA DADI, WALLAHI TAK RUSAK KABEH OMAH E PENGURUS ” (Tik, maksudnya apa rumahku diberi tanda silang ... aku tidak cari dunia yang aku cari akhirat, kalau sampai rumahku tidak jadi, Wallahi aku rusak semua rumahnya pengurus) kemudian saksi KARYAWATI menjawab “ NGGIH NGGO TENG GENE PAK SARJOKO MAWON ” (Ya, mari ke tempat Pak Sarjoko saja), lalu saksi KARYAWATI mengajak **Terdakwa I** beserta istrinya menuju ke rumah Saksi SARJOKO.
 - Bahwa setelah sampai di rumah saksi SARJOKO, saksi KARYAWATI bertemu dengan saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI yang merupakan anak saksi SARJOKO, lalu saksi KARYAWATI bertanya “ MBAK, PAK SARJOKO ENEN? ” (Mbak, Pak Sarjoko ada ?) lalu dijawab “ BAPAK KESAH NIKU DERENG MANTUK MBAK ” (Bapak pergi belum pulang, mbak). Lalu saksi KARYAWATI menyampaikan “ KI LO DI GOLEKI MAS JOKO PETUT ” (Ini lho dicari Mas Joko Petut). Kemudian dalam keadaan duduk di motornya, **Terdakwa I** mengatakan kepada saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI dengan kata-kata “ NEK SAMPEK AKHIR MARET OMAHKU ORA DADI OMAHE PENGURUS TAK RUSAK WALLAHI ” (Kalo sampai akhir Maret rumahku tidak jadi, rumahnya Pengurus aku rusak, Wallahi) Lalu saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI menanggapi “SING MBOK MAKSUD OMAHE PENGURUS SOPO ? ” (yang kamu maksud rumahnya Pengurus siapa ?) Kemudian **Terdakwa I** pergi dari rumah saksi SARJOKO dan dikejar oleh saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI karena tidak terima dengan perkataan **Terdakwa I**, mengingat bahwa ayahnya (yaitu saksi SARJOKO) merupakan Pengurus POKJA, kemudian sampai di depan rumah warga, **Terdakwa I** berhenti dan



istrinya turun dari motor lalu mendatangi saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI dan selanjutnya beradu mulut.

- Bahwa kemudian datang **Terdakwa II DANI ARDIANTO** yang merupakan anak tiri dari Terdakwa I dan mengatakan “OMAHE PENGURUS AREP TAK RUSAK KABEH ” (Rumahnya Pengurus akan aku rusak semua), selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI dengan **Terdakwa II** dan istri Terdakwa I.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SARJOKO datang berusaha meleraikan dan setelah semuanya hendak meninggalkan lokasi, **Terdakwa II** mengatakan “ POKOKE OMAHE AREP TAK RUSAK, AKU NGERTI SOPO WAE DEKENGANE ” (Pokoknya rumahnya akan aku rusak, aku tahu siapa saja dibelakangnya) Kemudian **Terdakwa I** mengatakan “NAJIS BANGSAT” sambil pergi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Unsur dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Barang siapa “ dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur “barang siapa”



ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama **JOKO WIDODO Alias PETUT** sebagai Terdakwa I dan **DANI ARDIANTO** sebagai terdakwa II yang identitasnya telah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai para Terdakwa sudah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang, bahwa **melawan hukum secara formil** artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan **melawan hukum secara materiil** berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini dimaknai sebagai perbuatan tanpa hak.

Yang dimaksud **Tanpa hak** adalah tidak memiliki hak hukum untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang tidak didasarkan atas dasar hukum atau untuk kepentingan hukum yang sah. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa atas dasar dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan perbuatan dan perbuatan tidak didasari adanya kewenangan. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur yaitu perbuatan tersebut melawan hukum, harus ada kesalahan pada pelaku, harus ada kerugian. Kerugian dapat bersifat materiil maupun immaterial. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian "**menghendaki dan mengetahui**" atau biasa disebut dengan 'willens en wetens'. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah **"menghendaki apa yang ia perbuat"** dan memenuhi unsur wettens atau haruslah **"mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat"**.

Berdasarkan fakta persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I beserta istrinya bernama WIWIK berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna merah No.Pol AD 3649 ATF datang ke rumah saksi KARYAWATI dan menanyakan kepada saksi KARYAWATI dengan kata-kata "TIK MAKSUDE OPO OMAHKU DI TONDO PING ..., NEK SAMPEK OMAHKU ORA DADI, WALLAHI TAK RUSAK KABEH OMAH E PENGURUS" (Tik, maksudnya apa rumahku diberi tanda silang ..., kalau sampai rumahku tidak jadi, Wallahi aku rusak semua rumahnya pengurus) kemudian saksi KARYAWATI menjawab "NGGIH NGGO TENG GENE PAK SARJOKO MAWON" (Ya, mari ke tempat Pak Sarjoko saja), lalu saksi KARYAWATI mengajak Terdakwa I beserta istrinya menuju ke rumah Saksi SARJOKO.

Bahwa setelah sampai di rumah saksi SARJOKO, saksi KARYAWATI bertemu dengan saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI yang merupakan anak saksi SARJOKO, namun saksi SARJOKO tidak berada di tempat, lalu saksi KARYAWATI menyampaikan "KI LO DI GOLEKI MAS JOKO PETUT" (Ini lho dicari Mas Joko Petut). Kemudian dalam keadaan duduk di motornya, Terdakwa I mengatakan kepada saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI dengan kata-kata "NEK SAMPEK AKHIR MARET OMAHKU ORA DADI OMAHE PENGURUS TAK RUSAK WALLAHI" (Kalo sampai akhir Maret rumahku tidak jadi, rumahnya Pengurus aku rusak, Wallahi) Lalu saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI menanggapi "SING MBOK MAKSUD OMAHE PENGURUS SOPO ?" (yang kamu maksud rumahnya Pengurus siapa ?) Kemudian Terdakwa I pergi dari rumah saksi SARJOKO dan dikejar oleh saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI karena tidak terima dengan perkataan Terdakwa I, mengingat bahwa ayahnya (yaitu saksi SARJOKO) merupakan Pengurus POKJA, kemudian sampai di depan rumah warga, Terdakwa I berhenti dan istrinya turun dari motor lalu mendatangi saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI dan selanjutnya beradu mulut.

Bahwa kemudian datang Terdakwa II DANI ARDIANTO yang merupakan anak tiri dari Terdakwa I dan mengatakan "OMAHE PENGURUS AREP TAK RUSAK KABEH" (Rumahnya Pengurus akan aku rusak semua),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI dengan Terdakwa II dan istri Terdakwa I.

Bahwa tidak lama kemudian saksi SARJOKO datang berusaha meleraikan dan setelah semuanya hendak meninggalkan lokasi, Terdakwa II mengatakan " POKOKE OMAHE AREP TAK RUSAK, AKU NGERTI SOPO WAE DEKENGANE " (Pokoknya rumahnya akan aku rusak, aku tahu siapa saja dibelakangnya) Kemudian Terdakwa I mengatakan "NAJIS BANGSAT" sambil pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat "**unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**" dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;.

Ad.3. Unsur dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa " KUHP sendiri tidak menjelaskan secara lengkap yang dimaksud sebagai ancaman kekerasan. Penuntut Umum mengambil referensi pengertian ancaman kekerasan dalam ranah hukum pidana yaitu sebagaimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ancaman Kekerasan yang dimaksudkan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intimidasi merupakan tindakan yang berkaitan dengan perilaku menakut-nakuti untuk memaksa orang atau pihak lain agar berbuat sesuatu. Hal tersebut dapat disertai dengan gertakan ataupun ancaman. Intimidasi tak lain merupakan sebuah istilah yang berarti 'perilaku yang akan menyebabkan seseorang merasakan takut cedera atau berbahaya'. Untuk menyebabkan akibat tersebut, individu atau kelompok yang melakukan intimidasi tersebut pada umumnya menggunakan kekerasan atau ancaman berupa kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan fakta persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi CITRA PRESTIANA SARI, S.Kom, Saksi KARYAWATI, Saksi HARI SETIYONO, Saksi SARJOKO, Saksi SUCI TRIMULYAWATI, S.Pd benar



Terdakwa I JOKO WIDODO Alias PETUT datang ke rumah saksi SARJOKO dan mengatakan kepada saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI dengan kata-kata “ NEK SAMPEK AKHIR MARET OMAHKU ORA DADI OMAHE PENGURUS TAK RUSAK WALLAHI ” dan Terdakwa II DANI ARDIANTO beradu mulut dengan saksi CITRA PRESTIANA SARI dan saksi SUCI TRIMULYAWATI dan mengeluarkan kata-kata “ POKOKE OMAHE AREP TAK RUSAK, AKU NGERTI SOPO WAE DEKENGANE ” .

Bahwa makna kata-kata “ OMAHE PENGURUS TAK RUSAK “ (rumahnya Pengurus saya rusak) merupakan ancaman kekerasan akan melakukan perusakan rumah Pengurus. Dalam hal ini adalah Pengurus POKJA Warga Terdampak Penataan (WTP) Hak Pakai (HP) 00001 Mojo Eks Hak Pakai (HP) 16 Semanggi sehingga menimbulkan rasa takut dan terancam bagi Saksi CITRA PRESTIANA SARI. S.Kom, Saksi KARYAWATI, Saksi HARI SETIYONO, Saksi SARJOKO, Saksi SUCI TRIMULYAWATI, S.Pd dimana Saksi KARYAWATI dan Saksi SARJOKO adalah Ketua dan Sekretaris POKJA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** dengan demikian unsur ke-3 juga telah terpenuhi;

Ad. 4 **Unsur** Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :

Mereka yang melakukan Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

Mereka yang menyuruh melakukan Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.

Mereka yang turut serta melakukan Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa I JOKO WIDODO Alias PETUT dan Terdakwa II DANI ARDIANTO, walaupun tidak didahului dengan kesepakatan bersama, namun pada saat kejadian Terdakwa II datang di tempat kejadian dengan serta merta turut melakukan pengancaman yang sama dengan Terdakwa I. Bahwa didukung dengan adanya ikatan moral hubungan keluarga antara Terdakwa I dan Terdakwa II mewujudkan sikap saling berkerja sama setidaknya tidaknya Terdakwa II telah turut serta membantu pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan turut berteriak serta mengeluarkan kata-kata yang bermakna sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **"Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, dan karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang itu dan harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan, maka cukup beralasan hukum agar para Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan dan lamanya para para Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti

- 1 (satu) buah Kaos warna hijau gelap bertuliskan "INJECTION" warna kuning;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Merk AEROX Warna Merah dengan No.Pol : AD-3649-ATF.

barang bukti tersebut disita dari terdakwa I Joko Widodo Alias Petut.

Dan :

- 1 (Satu) buah Kaos warna hijau dengan tulisan DOYAN MELON;
- 1 (Satu) buah celana Panjang warna hitam.

barang bukti tersebut disita dari terdakwa II Dani Ardianto.

Menimbang karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, dan tidak terkait dengan tindak pidananya, maka patut untuk dikembalikan kepada masing-masing para Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa melanggar Kemananan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) karena menimbulkan keresahan warga
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak menimbulkan kerugian materiil
- Para Terdakwa telah meminta maaf
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP (Undang-undang No 8 Tahun 1981) serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I JOKO WIDODO Alias PETUT dan terdakwa II DANI ARDIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JOKO WIDODO Alias PETUT dan terdakwa II DANI ARDIANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan
3. Menyatakan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos warna hijau gelap bertuliskan “INJECTION” warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat tua;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Merk AEROX Warna Mernah dengan No.Pol : AD-3649-ATF.

Dikembalikan kepada terdakwa I Joko Widodo Alias Petut.

- 1 (Satu) buah Kaos warna hijau dengan tulisan DOYAN MELON;
- 1 (Satu) buah celana Panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa II Dani Ardianto.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, oleh Sarwono, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, S.H.,M.H., dan Hadi Sunoto, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh RR. Rahayu Raharsi, SH.MH, S.H.,
Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Hadi Sunoto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.